

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
RSUD KRAMAT JATI
TENTANG
PENELITIAN: AKURASI PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST* (RDT) BERBASIS ANTIGEN Vs. RT-
PCR *SALMONELLA* DALAM MENEGAKKAN DIAGNOSIS DEMAM TIFOID (ADIDET)**

Nomor : 374/PKS/FK/UI/2023

Nomor : 13.1 / PKS / UI / 2023

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 oleh dan antara:

- I. **Universitas Indonesia**, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta, diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, berdasarkan surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 62/SP/R-FK/BLLH/2023, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI**, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kementerian Kesehatan RI, yang berbentuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit, yang beralamat di Jl. Raya Inpres No.48, RT.9/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13540, dalam hal ini diwakili oleh **dr Dyah Eko Judihartanti, MARS** dalam jabatannya selaku **Pelaksana Tugas (Pit) Direktur RSUD KRAMAT JATI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 576/KG.11.00 Tahun 2023 dan oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama **RSUD KRAMAT JATI**, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Peneliti "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sebelumnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Kramat Jati, badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan fasilitas kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki Unit Kerja Khusus Penelitian Dan Inovasi (UKK PI) bernama *Indonesian Medical Education and Research Institute* (IMERI) berlokasi di kampus Salemba yang bergerak dalam bidang penelitian dan inovasi.
4. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerjasama penelitian dengan Judul "**Akurasi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Vs. RT PCR *Salmonella* dalam Menegakkan Diagnosis Demam Tifoid (ADIDET)**"

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama in bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan PARA PIHAK dalam menjalankan penelitian "Akurasi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test (RDT) Vs. RT PCR Salmonella* dalam Menegakkan Diagnosis Demam Tifoid (ADIDET)"

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sesuai dengan protokol penelitian adalah pasien dengan manifestasi klinik suspek demam tifoid di RSUD Kramat Jati.
2. Objek penelitian atau data yang akan diolah oleh peneliti adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pasien, bersedia menandatangani formulir *informed consent*, kemudian diambil sampel darah. Sampel penelitian kemudian akan diuji RDT Antigen *Salmonella* di Laboratorium RSUD Kramat Jati, dan diuji RT PCR di Laboratorium *Infectious Disease and Immunology Research Centre (IDIRC)*, IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
3. Pengelolaan data dari sampel penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan sesuai pada protokol penelitian.
4. PARA PIHAK sepakat menunjuk Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, Ph.D, Sp.PD-KPTI, FACP, FINASIM dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai Peneliti Utama dalam penelitian ini.

Pasal 3 PENGUNAAN MATERI

- (1) PARA PIHAK akan menjamin bahwa materi atau data penelitian tidak akan digunakan selain untuk keperluan keperluan yang tertera dalam protokol Penelitian.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan materi sesuai dengan seluruh hukum, regulasi pemerintah, dan aplikasi panduan terhadap materi, termasuk setiap aplikasi khusus untuk penelitian yang berpotensi mengandung bahaya.
- (3) PIHAK PERTAMA sepakat untuk tidak mengambil profit atau tujuan komersil tanpa perjanjian tertulis dan mengikuti ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK akan menjamin bahwa data penelitian tidak didistribusikan, dirilis, atau dibuka dengan tujuan apapun baik disengaja maupun tidak disengaja kepada siapapun atau dan apapun tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Bahwa rencana kegiatan penelitian yang tertera di dalam protokol penelitian berada dibawah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA dan tindakan dari peneliti dan akibat yang ditimbulkannya dalam hubungannya dengan data Penelitian dianggap sebagai tanggung jawab penuh dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024.
- (2) Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Berhak mendapatkan akses untuk melakukan penelitian di tempat PIHAK KEDUA.
- b. Berhak memperoleh laporan kemajuan penelitian secara berkala sesuai jadwal kegiatan yang disepakati.
- c. Berhak menggunakan materi uji penelitian yang telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA
- d. Wajib untuk mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang berlaku ditempat PIHAK KEDUA selama penelitian berlangsung.
- e. Wajib menyerahkan honorarium peneliti dan pembantu peneliti PIHAK KEDUA dengan nominal sesuai yang disepakati.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Berhak untuk menerima peneliti yang akan melakukan penelitian di tempat PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA.
- b. Berhak menerima bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan Penelitian.
- c. Berhak untuk meminta pertanggung jawaban atas hasil penelitian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Berkewajiban untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian sesuai protokol penelitian.
- e. Berkewajiban untuk menjaga rahasia dan kode etik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Bertanggung jawab melakukan investigasi field study sesuai dengan protokol penelitian yang telah disepakati.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA terbatas pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Hibah Riset UI 2022 (PUTI Q1 Batch 1).
- (3) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Institusional Fee : Rp. 3.000.000,-
 - b. Insentif rekrutmen dan pengolah sampel: Rp. 100.000,-/sampel (dengan maksimal 317 sampel)
- (4) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan sistematika pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Institusional Fee akan dibayarkan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b. Insentif rekrutmen dan pengolah sampel akan dibayarkan setelah proses rekrutmen selesai dengan perhitungan akumulasi dari sampel yang didapatkan maksimal 317 sampel.
- (5) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran melalui transfer via bank kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank : Bank DKI
Nama Akun : RSUD Kramat Jati
Nomor rekening : 51102032209

Pasal 7
HAK ATAS KEPEMILIKAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) "Data" adalah semua data, hasil, kesimpulan dan pengamatan yang timbul dari Uji Klinik ini sesuai dengan protokol yang telah mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, unsur-unsur yang dapat diduplikasi dalam Hasil Kerja untuk PIHAK PERTAMA.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala hak termasuk hak kekayaan intelektual yang melekat pada metode Penelitian dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Para Pihak setuju bahwa Laporan Final yang merupakan hasil Penelitian berikut segala hak termasuk kekayaan intelektual yang melekat pada Laporan Final dan/atau yang mungkin timbul dari Laporan Final tersebut merupakan kepemilikan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA akan menyerahtherimakan kepada PIHAK PERTAMA setiap dan seluruh data catatan dan hasil yang didapat dari data, laporan, Rencana Penelitian, termasuk rincian catatan dari penggunaan langsung data, laporan, jadwal dan formulir. Semua data akan dicatat menggunakan formulir catatan khusus standard (pendaftaran dan tindak lanjut) dan diproses secara anonim dengan diberikan ID studi unik. Data akan dimasukkan ke dalam basis *cloud* data klinis digital yang dikembangkan PIHAK PERTAMA dan data *hardcopy* akan diserahkan ke PIHAK PERTAMA setelah penelitian ini berakhir.
- (5) PARA PIHAK setuju untuk tidak menyalahgunakan dan/atau mendaftarkan HKI, termasuk merk dagang dan logo pihak lainnya dan/atau afiliasinya dalam bentuk apapun yang dapat merugikan kepentingan pihak lainnya dan/atau afiliasinya. Kedua belah dilarang untuk menggunakan HKI PIHAK lainnya dan/atau afiliasinya tersebut untuk kepentingan lain selain dari hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat untuk menerima dan menjaga segala informasi yang diterima dan tidak akan mengumumkan, membuka kerahasiaan informasi tersebut baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga lainnya, selain untuk tujuan yang didasarkan pada Perjanjian ini atau dengan persetujuan terlebih dahulu dari salah satu PIHAK
- (2) PARA PIHAK telah sepakat untuk membatasi pemberian informasi baik lisan maupun tertulis kepada agen ataupun perwakilan dari PARA PIHAK yang terkait khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan PERJANJIAN ini.
- (3) Selain yang tercantum dalam Perjanjian ini, merupakan kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan informasi. PARA PIHAK tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik secara pidana maupun perdata apabila terjadi keterbukaan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut dibawah ini:
 - a. Apabila keterbukaan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Apabila keterbukaan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku dengan dilampirkan bukti yang autentik (karena hak paten tidak mungkin diberikan kalau sudah ada penemuan yang sama sebelumnya);
 - c. Apabila informasi diperoleh oleh salah satu pihak ketiga lainnya, dan salah satu PIHAK dalam hal ini tidak diminta untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, yang akan dipakai sebagai pengetahuan PARA PIHAK baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Apabila keterbukaan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh pengadilan;
 - e. PARA PIHAK wajib menjaga informasi rahasia selama Perjanjian ini berlangsung atau setelah Perjanjian ini berakhir/diakhir.

Pasal 9
HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Mengenai penyebarluasan tertentu dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA setuju untuk mengakui secara layak PIHAK PERTAMA, DAN PIHAK PERTAMA bersedia mempublikasikannya baik secara akademis maupun secara ilmiah, berdasarkan pada panduan internasional sehubungan dengan provinsi dari data penelitian atau kontribusi lainnya dari peneliti sesuai dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pihak 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak secara sepihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran / peringatan sebanyak 3 (kali) dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran / peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim / Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan / mengakhiri suatu perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut dengan "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (maupun dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya seabagi mana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah *Force Majeur* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis hendaknya untuk diberikan melalui pengiriman personal, pos tercatat, atau telex/faksimili ke alamat berikut ini:

PIHAK PERTAMA/Peneliti:

Kepala UKK PI IMERI

Gedung IMERI Lantai 2 tower edukasi,

Jl. Salemba Raya No. 6, Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10430

No. Telp : (021) 29189160 ext 201561

Email : imeri@ui.ac.id

Cc : **Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, Ph.D, Sp.PD-KPTI, FACP, FINASIM**

Telp. : 0811 9612 29

PIHAK KEDUA/Peneliti:

Direktur Utama RSUD Kramat Jati, Jakarta

Jl. Raya Inpres No.48, RT.9/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13540

Up : Kabag Diklit

Telp. : (021) 87791352, (021) 87793604

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam suatu dokumen terpisah dan/atau dalam Addendum yang akan disetujui bersama oleh PARA PIHAK, dalam hal mana dokumen dan Addendum tersebut akan merupakan bagian yang integral dengan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari PIHAK manapun.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB

Pihak Kedua,
Direktur Utama
RSUD Kramat Jati, Jakarta



dr Dyah Eko Judihartanti, MARS



LAMPIRAN 1.

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 374/PKS/FK/UI/2023

Nomor : 13.1 / PKS / III / 2023

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

No.	Jenis Pembiayaan	Nominal	Quantity	Total Pembiayaan
1.	Insentif pasien saat <i>recruit</i>	30,000,-/orang	317	9.510.000
2.	Insentif rekrutmen dan pengolahan sampel	100,000,-/sampel	317	31.700.000
3.	Institutional fee	3.000.000,-/institusi	1	3.000.000
				44.210.000

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama
RSUD Kramat Jati, Jakarta

dr Dyah Eko Judihartanti, MARS

LEMBAR PENGESAHAN





NASKAH : NKB PKS MOU AOI

MITRA : RSUD Kramat Jati

TENTANG : Penelitian: Akurasi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Berbasis Antigen Vs. RT-PCR *Salmonella* Dalam Menegakkan Diagnosis Demam Tifoid (ADIDET)

NOMOR : 374/PKS/FK/UI/2023

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I		
2. WAKIL REKTOR BIDANG II		
3. WAKIL REKTOR BIDANG III		
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV		
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL		
6. SEKRETARIS UNIVERSITAS		13/6/23
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI ..		
8. DIREKTUR KERJA SAMA		13/6/23 12/6/2023
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM		
10.		
11.		
12.		
- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir. - Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.	keterangan	